



**P U T U S A N**

**Nomor 867 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RESKIADI;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/30 April 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran Selatan Lorong 3 Nomor 17,  
Kelurahan Maricaya Baru, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 420/2017/S.178.TAH/PP/2017/MA tanggal 17 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 421/2017/S.178.TAH/PP/2017/MA tanggal 17 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 645/2017/S.178.TAH/PP/2017/MA tanggal 16 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 646/2017/S.178.TAH/PP/2017/MA tanggal 16 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Reskiadi baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Muh. Ikram alias Ullas, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Resky alias Panjang, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- > Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan saksi Firman, saksi Waldi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu korban Muh. Ali

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Imran Djafar dan Gunawan (DPO) menjelaskan jika Korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan saksi Robert dan korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;

- > Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;
- > Selanjutnya saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan saksi Robert berhasil meloloskan diri;
- > Kemudian saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenaibagian punggung Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

- > Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ikram alias Ullas, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Resky alias Panjang, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin M., Sp.F., pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik; Kesimpulan/Interprestasi Pemeriksa:

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- Permukaan ditemukan:
  - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
  - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Reskiadi baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Muh. Ikram alias Ullas, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Resky alias Panjang, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Muh. Ali Imran Djafaar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwadengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- > Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan saksi Firman, saksi Walidi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) menjelaskan jika korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Erwin, saksiFirman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan saksi Robert dan korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;
- > Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;
- > Selanjutnya saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun saksi Walidi bersama dengan Gunawan

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan saksi Robert berhasil meloloskan diri;

- > Kemudian saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;
  - > Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ikram alias Ullas, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Resky alias Panjang, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin M., Sp.F., pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;
- Kesimpulan/Interprestasi Pemeriksa:**

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Permukaan ditemukan:
  - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
  - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU:**

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Reskiadi baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Muh. Ikram alias Ullas, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Resky alias Panjang, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- > Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan saksi Firman, saksi Walidi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) menjelaskan jika korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan saksi Robert dan korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;
- > Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap menembus korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah korban Muh. Ali Imran bin

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017



Djafar, selanjutnya korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;

- > Selanjutnya saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan saksi Robert berhasil meloloskan diri;
- > Kemudian saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dadasebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Kesimpulan/Interprestasi Pemeriksa:

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Permukaan ditemukan:
  - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
  - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

**ATAU:**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa Reskiadi baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Muh. Ikram alias Ullas, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Resky alias Panjang, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati, yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- > Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan saksi Firman, saksi Waldi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) menjelaskan jika korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan saksi Robert dan korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO)

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;

- > Saksi Resky alias panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;
  - > Selanjutnya saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian saksi Walid bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun saksi Walid bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan saksi Robert berhasil meloloskan diri;
  - > Kemudian saksi Walid bersama dengan Gunawan (DPO) menarik korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walid, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;
- Kesimpulan/Interprestasi Pemeriksa:
- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
  - b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permukaan ditemukan:

- Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
- Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;

d. Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

**ATAU:**

**KEEMPAT:**

Bahwa Terdakwa Reskiadi baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Muh. Ikram alias Ullas, saksi Erwinsyah alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Resky alias Panjang, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- > Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan saksi Firman, saksi Walidi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) menjelaskan jika korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan saksi Robert dan korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;

- > Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;
  - > Selanjutnya saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan saksi Robert berhasil meloloskan diri;
  - > Kemudian saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;
- Kesimpulan/Interprestasi Pemeriksa:

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Permukaan ditemukan:
  - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
  - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHPidana.

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 30 November 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Reskiadi alias Reski telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain secara bersama-sama terhadap korban almarhum Muh. Ali Imran Djafar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal kesatu primair Pasal 340 KUHPidanajo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Reskiadi alias Reski dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 4(empat) buah busur atau anak panah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau;
  - 2 (dua) lembar pakaian korban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;Masing-masingdijadikan barang bukti dalam perkara Rezki aliasPanjang;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1384/Pid.B/2016/PN.Mks., tanggal 20 Desember 2016yang amar lengkapnyasebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Reskiadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif subsidairitas kesatu primair;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif subsidairitas kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Reskiadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan lamanyaTerdakwa ditangkap dan ditahandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4(empat) buah busur atau anak panah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau;
  - 2 (dua) lembar pakaian korban;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Resky alias Panjang;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 74/PID/2017/PT.MKS., tanggal 01 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- > Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwatersebut;
- > menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 1384/Pid.B/2016/PN.Mks., yang dimintakan banding;
- > Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- > Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- > Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1384/Pid.B/2016/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Reskiadi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1384/Pid.B/2016/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2017 Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 April 2017 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Reskiadi sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 April 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2017;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Reskiadi pada tanggal 05 April 2017 dan Penasehat Hukum Terdakwa Reskiadi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2017 dan Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 18 April 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

### **1. Alasan Kasasi Pertama;**

*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar perkara Nomor 74/Pid/2017/PT.Mks., tertanggal 01 Maret 2017 yang mengambil alih

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama untuk menjadikan pertimbangannya, sedangkan Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak ada alasan alasan untuk pengambilalihan pertimbangan tersebut pada halaman 19-20 putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan:

*Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 1384/Pid.B/2016/PN.Mks., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;*

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri. Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970;
- Selain itu, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan Terdakwa seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan tidak mengesampingkan begitu saja Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi karena Memori Banding yang diajukan Pemohon Kasasi memuat alasan-alasan tentang kekeliruan atau kelalaian dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dalam penerapan hukum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat perundang-undangan, khususnya hukum acara pidana;
- Bahwa dalam Pasal 240 KUHP dinyatakan bahwa apabila ada kelalaian dalam penerapan hukum ataupun ada kekeliruan ataupun ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi berhak memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaikinya. Bahkan Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo*;
- Bahwa dengan dikesampingkannya dan tidak dipertimbangkannya Memori Banding dari Pemohon Kasasi, maka jelas terbukti bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, karenanya sangatlah tepat dan memenuhi rasa keadilan apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi;

- Bahwa dengan demikian dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) Memori Banding Pemohon kasasi, maka Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sangat patut untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan memutuskan menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa atau setidaknya Pemohon Kasasi dilepaskan dari tuntutan hukum;

## 2. Alasan Kasasi Kedua;

*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum yang berlaku karena pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta persidangan melainkan menggunakan keterangan BAP para saksi mahkota dan Terdakwa yang telah dicabut dalam persidangan dengan alasan penyiksaan dan mengalami tekanan;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam mengurai pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta persidangan melainkan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sebagaimana pada halaman 32 paragraph 4 yang menyatakan bahwa:

*"Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi Resky alias Panjang tanggal 20 Mei 2016 angka 8, keterangan saksi Firmansyah tanggal 20 Mei angka 8, saksi Muhammad Ikram tanggal 25 Mei 2016 angka 8, saksi Waldy tanggal 21 Juni 2016 angka 10 pada pokoknya menerangkan bahwa...dst";*

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* seterusnya menggunakan keterangan para saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut yang terdapat dalam BAP dalam mengurai unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan dalam putusannya bukan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum oleh karena KUHP telah mengatur bahwa yang menjadi dasar atau pedoman penilaian bagi Hakim terhadap suatu perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum kepadanya, bukanlah fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat penyidikan sebagaimana diuraikan dalam BAP, karena fakta-fakta yang demikian hanya berlaku sebagai pemeriksaan sementara (*voor onderzoek*), melainkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*). Olehnya itu, sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP mengatur bahwa: "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan

Terdakwa;

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tingkat pertama mengabaikan pencabutan BAP penyidikan saksi Resky alias Panjang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan apabila saksi Resky alias Panjang hanya ditanya identitasnya saja dalam pemeriksaan, sementara saksi Resky alias Panjang tidak membantah pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab hal itu dikuatkan dengan keterangan saksi verbalisasi menerangkan dalam pemeriksaan saksi Resky alias Panjang dilakukan dengan saksi bertanya kemudian dijawab oleh saksi Resky alias Panjang tanpa ada paksaan. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama mengambil keterangan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan (Vide paragraf 1 dan 2 halaman 32);
- *Judex Facti* pertama selanjutnya juga mengambil keterangan saksi (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yakni saksi Firmansyah, saksi Waldy dan saksi Muhammad Ikram yang mencabut keterangannya di BAP. Dengan alasan jawabannya diarahkan Penyidik dan mereka dipaksa, dipukul, ditekan apabila tidak mengaku namun keterangan saksi verbalisasi Irham Halim yang menerangkan sebaliknya, maka Majelis Hakim Tingkat pertama tidak menerima alasan tersebut sehingga mengambil keterangan saksi tersebut sebagaimana diterangkan dalam BAP (vide paragraf 3 halaman 32);
- Bahwa *Judex Facti* salah dan tidak berdasarkan hukum menggunakan keterangan BAP para saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai alat bukti dalam mengurai pertimbangan hukumnya, karena bertentangan dengan hukum. Hal mana seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama menggunakan keterangan para saksi dalam persidangan. Sebagaimana KUHP mengatur dalam Pasal 185 Ayat (1) yang menjelaskan "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017





- Bahwa selain menggunakan keterangan BAP para saksi mahkota tersebut di atas dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama juga menolak pencabutan BAP Penyidikan Terdakwa. *Judex Facti* Tingkat Pertama menggunakan keterangan BAP Penyidikan Tersangka, dan mempertimbangkan bahwa penyangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan, lalu mempertimbangkan bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sebagai Tersangka membuktikan bahwa Terdakwa adalah salah satu pelakunya (vide paragraf 5, halaman 33). Bahwa Pemohon Kasasidengan tegas keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menggunakan BAP Penyidikan. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan melanggar ketentuan Pasal 189 KUHAP Ayat (1) yakni keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama menggunakan keterangan verbalisan Irham Halim, SH., yang menerangkan sebaliknya, tidak melakukan penyiksaan, kekerasan, intimidasi, dan memaksa Terdakwa dan para saksi mahkota (Resky alias Panjang, Waldy, Firmansyah, dan Muh. Ikram) mengakui pembunuhan, untuk selanjutnya *Judex Facti* menggunakan isi BAP Terdakwa dan para saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pertimbangan hukumnya sehingga Terdakwa dinyatakan Terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternativesubsidaritas kesatu primair;
- Bahwa Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dan salah karena tidaklah mungkin saksi verbalisan mengakui telah melakukan penyiksaan, kekerasan, intimidasi, dan memaksa terdakwa dan para saksi mahkota mengakui pembunuhan. Sebab, saksi verbalisan berkepentingan agar para Terdakwa terbukti bersalah dan pemeriksaan perkara berawal dari penyidikan saksi verbalisan. Lagipula fakta persidangan telah menunjukkan adanya luka kekerasan fisik (penembakan) yang dialami dan diperlihatkan dipersidangan, oleh Terdakwa dan para saksi mahkota (Resky alias Panjang, Waldy, Firmansyah, dan Muh. Ikram). Serta pula terungkap dalam fakta persidangan bahwa bukan hanya para saksi mahkota yang mengku BAP-nya direkayasa berdasarkan fakta persidangan saksi *a de charge* Nurbaya mengaku BAP-nya tanggal 26 Mei 2016 bukan tertanggal 18 Mei 2016 dan tanda tangannya dipalsukan (vide keterangan saksi Nurbaya, putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 14) sedangkan saksi *a decharge* Robert mengaku hanya sekali di BAP yakni tertanggal

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2016 dan tidak pernah di-BAP tertanggal 06 Juli 2016 (BAP Tambahan) dalam Persidangan BAP tambahan inipun dicabut oleh saksi Robet. Sehingga jelaslah bahwa ada dugaan kuat rekayasa BAP dilakukan oleh Penyidik;

- Bahwa fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama merupakan keterangan yang diambil dari BAP penyidikan Kepolisian dan BAP saksi Resky alias Panjang, Muhammad Ikram, Waldy, dan Firmansyah yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah dan BAP Terdakwa, yang *nota bene* BAP tersebut telah dicabut dalam persidangan didasari oleh alasan yang logis;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah jelas bahwa saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni saksi Resky alias Panjang, Firmansyah, Waldy, dan Muh. Ikram dan juga Terdakwa tidak mengetahui dan tidak terlibat terkait dengan pembunuhan yang didakwakan, mereka disiksa, dipaksa mengaku, ditembak, dan dipukul. Untuk mengakui yang tidak dilakukan. Sehingga keterangan BAP kepolisian para saksi mahkota dan Terdakwa tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti. Sehingga Majelis hakim telah salah menurut hukum menggunakan keterangan BAP Terdakwa dan para saksi mahkota sebagai fakta persidangan yang pada pokoknya para saksi dan Terdakwa mengalami penyiksaan, kekerasan fisik dan paksaan untuk mengakui melakukan pembunuhan yang tidak dilakukan. Hal ini bertentangan dengan KUHAP Pasal 117 Ayat (1) disebutkan:  
"Keterangan Tersangka dan atau saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun";
- Ketentuan ini merupakan jaminan hukum kepada Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari Penyidik maupun pihak luar. (M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP/Penyidikan dan Penuntutan, halaman 136);
- Selain itu juga para saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan keterangan secara bersamaan sebagai saksi dan sebagai Tersangka, sehingga pada dasarnya hak-haknya sebagai Tersangka melekat pada dirinya. KUHAP juga tidak mengenal alat bukti berupa pengakuan Tersangka, dengan kata lain "pengakuan Tersangka" tidak termasuk alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, karena

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah adalah “keterangan Terdakwa”. (videHMA. Kuffal, SH., Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, halaman 53);

- Bahwa ketentuan Pasal 52 KUHAP juga sudah menggariskan bahwa “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim”. Berdasarkan penjelasan Pasal 52 KUHAP adalah “supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka Tersangka atau Terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut”. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap Tersangka atau Terdakwa”. Ketentuan Pasal 52 KUHAP ini sejalan dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP. Hal ini pula memberikan jaminan kepada Tersangka/Terdakwa bahwa dalam menyampaikan keterangan harus berada dalam kondisi aman dan bebas dari segala kekangan, paksaan, dan perasaan takut;

Pencabutan BAP tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan MARI Nomor 1651K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992 menyatakan keterangan Terdakwa dalam BAP kepolisian yang kemudian ditarik kembali dalam suatu persidangan dengan alasan Terdakwa telah dipaksa dan dipukuli oleh Penyidik, dan alasan ini dibenarkan pula oleh saksi dan bukti baju yang bercak darah, maka penarikan keterangan yang demikian itu adalah syah karena didasari alasan yang logis sehingga keterangan Terdakwa dalam BAP tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP;
- Putusan MARI Nomor 429K/Pid/1995 tanggal 03 Mei 1995 menyatakan pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap Terdakwa dan para saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima Hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti;
- Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* telah salah menurut hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena menggunakan keterangan BAP penyidikan sebagai bukti dan dasar dalam mengurai pertimbangan hukumnya, padahal BAP tersebut telah nyata dicabut karena dibuat dengan cara menyiksa. Serta *Judex Facti* mengabaikan sama sekali fakta persidangan oleh karena itu putusan tersebut haruslah dinyatakan “batal demi hukum”;

### 3. Alasan Kasasi Ketiga;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, padahal Terdakwa diancam pidana di atas 5 (lima) tahun penjara dalam perkara ini maksimal hukuman mati;

- Pada dasarnya BAP kepolisian dibuat bersamaan sebagai Tersangka dan juga Terdakwa baik hari, tanggal, dan jam yang sama (vide berkas perkara Terdakwa dan para saksi mahkota). Sehingga hak-hak Tersangka dan saksi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk didampingi Penasehat Hukum wajib diberikan apalagi disangka dengan pasal pembunuhan berencana (vide Pasal 340 KUHPidana) dengan ancaman maksimal pidana mati. Ketentuan tersebut sebagaimana Pasal 56 KUHP yakni:

*“Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”;*

- Terdakwa saat di BAP pertama (20 Mei 2016) tidak didampingi Penasehat Hukum, namun didampingi saat BAP kedua 11 Juli 2016 dan saat BAP kedua memberikan keterangan tidak mengetahui pembunuhan dan sedang berada di rumah saat kejadian. Begitu pula para saksi (Terdakwa dalam perkara yang lain) yakni saksi Resky alias Panjang, saksi Firmansyah, saksi Muh. Ikram saat di BAP tidak didampingi Penasehat Hukum, begitupula dengan keberadaan Penasihat Hukum merupakan wujud nyata implementasi hak-hak Terdakwa pada saat sebagai Tersangka. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi termasuk (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan jalan penyiksaan, kekerasan, dan tekanan psikis (vide fakta persidangan dan keterangan Terdakwa dan para saksi mahkota) tersebut merupakan penyidikan yang tidak sah, sehingga secara hukum BAP yang dibuat dapat dikatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan jaminan setiap keterangan yang diberikan harus bebas tanpa intimidasi (vide Pasal 52 KUHP). Pemeriksaan melalui penyiksaan, pemerasan pengakuan adalah merupakan tindak pidana dan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *non self incrimination*. Oleh karena BAP batal demi hukum, maka secara mutatis mutandis surat dakwaan Penuntut Umum

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dipengadilan. Sehingga BAP Penyidikan Tersangka dan saksi mahkota (Tersangka dalam berkas terpisah) batal demi hukum dan jelas bukan merupakan alat bukti yang sah;

- Hal ini sejalan denganyurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat Hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dari Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* dimulai dari proses penyidikan yang bertentangan dengan hukum (vide Pasal 56 KUHP) dimana Terdakwa dan para saksi mahkota (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak didampingi Penasehat Hukum sementara diancam pidana maksimal hukuman mati. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dinyatakan “batal demi hukum”;

4. Alasan Kasasi Kempat;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum pembuktian Pasal 183 KUHP;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Untuk itu, dalam membuktikan unsur-unsur pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa haruslah berdasar pada dua alat bukti tersebut sehingga Hakim memperoleh keyakinannya;
- Bahwa alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa;
- Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *Judex Facti* menggunakan BAP baik para saksi mahkota (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga BAP Terdakwa yang telah dicabut dalam persidangan, sebagai alat bukti. Penggunaan tersebut bertentangan dengan ketentuan (vide Pasal 185 Ayat (1) dan Pasal 189 Ayat 1)) sehingga yang harus jadi pertimbangan hukum adalah keterangan para saksi mahkota (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni Rezky alias Panjang, Firmansyah, Muh.

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikram, Waldy, dan Erwisnyah dalam persidangan yang menerangkan tidak terlibat dan tidak mengetahui sama sekali peristiwa pembunuhan yang didakwakan. Olehnya itu berdasarkan fakta persidangan keterangan tersebut tidak bernilai pembuktian Pasal 1 Ayat (26) KUHPidana yakni: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 pertimbangan hukumnya menggunakan sepenuhnya dari keterangan BAP para saksi mahkota yakni Resky alias Panjang, Firmansyah, Muh Ikram dan Waldy dan keterangan BAP Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan pembunuhan, dan pada saat peristiwa pembunuhan Terdakwa berada di rumah bersama dengan saksi *a de charge* Akbar dan Rahmat bermain game. Bahwa begitupula dengan saksi mahkota (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi Resky alias Panjang, Firmansyah, Waldy, Muh. Ikram, dan Erwisnyah tidak mengetahui peristiwa pembunuhan, dan mereka tidak berada di tempat kejadian perkara, mereka mengalami penyiksaan dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan (luka tembak diperlihatkan dipersidangan).
- Bahwa tidak ada alat bukti keterangan saksi *a charge* lainnya yang dihadirkan dipersidangan yakni saksi Robert, saksi Nurbaya, saksi Abdul Azis alias Ato, saksi Abdul Djabbar, saksi Djauharia, dalam persidangan yang dapat membuktikan Terdakwa Reskiaditerlibat melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum perkara *a quo* maupun putusan *Judex Facti*;
- Selain itu, terkait dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara *a quo* berupa empat buah busur atau anak panah, satu unit sepeda motor Kawasaki ninja warna hijau, dua lembar pakaian korban, dan satu unit sepeda motor Honda Spacy DD 6553 XL. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah barang bukti yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Terdakwa. Dan barang bukti tersebut tidak pernah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam perkara *a quo*. demikian pula barang bukti tidak disita dari Terdakwa Reskiadi;

- Bahwa tidak ada fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang menunjukkan keterkaitan Terdakwa Reskiadi dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan. Dalam uraian pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada BAP Terdakwa, “menikam dengan sebilah badik” dan “...menggunakan motor...” namun Penuntut umum tidak pernah menghadirkan barang bukti badik yang dituduhkan dan motor yang dituduhkan digunak oleh Terdakwa, dan tak ada satupun saksi yang bisa menerangkan adanya badik yang dituduhkan digunakan Terdakwa untuk menikam korban. Sehingga jelaslah Terdakwa tidak terlibat dalam pembunuhan yang didakwakan;
- Oleh karena itu jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada sama sekali alat bukti baik keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan Terdakwa, yang menunjukkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dan putusan Pengadilan *Judex Facti*;
- Bahwa selain itu, *Judex Facti* tidak menilai keseluruhan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang menurut kami penting untuk mencari kebenaran materil. Salah satu yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah keterangan saksi kunci yang menerangkan melihat kejadian yakni saksi *a charge* Robert menerangkan ada 4 (empat) orang pelaku menggunakan dua sepeda motor, dan yang dikenali hanya saksi Resky alias Panjang. Sedangkan saksi *a charge* Muh. Ridwan melihat pelaku berjumlah 3 (tiga) orang menggunakan 1 Sepeda motor berboncengan tiga dan tidak mengetahui pelaku serta ciri-cirinya sama sekali. Bahwa fakta persidangan tersebut sangat jauh dari keterangan yang dijelaskan dalam dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa 8 (delapan) orang pelaku, yakni 6 (enam) orang Terdakwa (dituntut secara terpisah) dan 2 (dua) orang DPO. Bahwa keterangan saksi yang melihat peristiwa yakni saksi Robert dan Muhammad Ridwan sama sekali berbeda keterangannya atau tidak bersesuaian satu dengan yang lain dalam hal jumlah pelaku. Dan tak ada satupun dari saksi tersebut yang mengetahui keterkaitan Terdakwa dengan peristiwa pembunuhan yang didakwakan;
- Oleh karena tidak dipertimbangkannya keseluruhan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka putusan *Judex Facti* tersebut dapat

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (*vormverzuim*) yang secara hukum dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan *a quo*;

- Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 14 Februari 1983, Nomor 221 K/Pid/1982, yang kaedah hukumnya menyatakan “telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan” dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 (Surat Nomor MA/Pemb/1154/74, tertanggal 25 Nopember 1974), tentang/ perihal: putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif subsidair kesatu primair dan membuktikan dakwaan alternatif subsidair kedua yaitu Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHPidana. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP. Pendapat tersebut dikemukakan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang ada dan terungkap dipersidangan yaitu:

- Adanya keterangan dari saksi Rezky alias Panjang jika Terdakwa mengenal Gunawan (dalam hal ini DPO), Reskiadi, Firmansyah, Erwinsyah, Ikram dan Kappe (DPO), sehingga dalam hal ini Terdakwa telah mengenal Terdakwa Reskiadi, Firmansyah, Erwinsyah, Ikram (diajukan dalam berkas terpisah) sebelum adanya kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robert jika melihat secara langsung pada saat kejadian ketika saksi Rezky alias Panjang membentangkan busur ke arah saksi Robert yang pada waktu itu sedang berboncengan dengan korban Imran Ali Djafar;
- Bahwa dalam hal point menimbang dijelaskan “berdasarkan keterangan saksi Robert dihubungkan dengan keterangan saksi Rezky alias Panjang, saksi Firmansyah, saksi Muhammad Ikram, saksi Waldy Majelis Hakim berpendapat jika mereka saksi-saksi telah diberitahu oleh Gunawan ada masalah dengan korban lalu Terdakwa Reskiadi, saksi Firmansyah, saksi Muhammad Ikram dan saksi Waldy mencari korban” menurut Penuntut

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam hal ini adanya jeda waktu antara niat dengan waktu pelaksanaan, adanya waktu berpikir pada Terdakwa untuk mengatur rencana bersama dengan teman-temannya karena sebelum mencari korban Ali Imran Djafar Terdakwa bersama dengan para saksi yaitu saksi Muh. Ikram, saksi Erwinsyah, saksi Firmansyah, saksi Muhammad Ikram, saksi Waldy berkumpul terlebih dahulu dan membicarakan hal-hal apa saja yang akan dilakukan ketika bertemu dengan korban Ali Imran Djafar;

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2017, salah satu pelaku telah berhasil ditangkap atas nama Ardi alias Kappe, dan dalam Berita Acara Tersangka

pada tanggal 03 Februari 2017 menerangkan pada point 10 yaitu:

*"Dapat saya jelaskan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 13.00 WITA saya sementara berada di Jalan Veteran Selatan sementara Palimbang (pak ogah), saya didatangi oleh Gunawan (DPO) dan mengatakan "suruh anak-anak semua standby di Lorong 3 Rappocini sebentar malam" sehingga saya menjawab "kenapaki mau standby" kemudian Gunawan menjawab "ada masalahnya Panjang (dalam hal Terdakwa Resky alias Panjang) kemudian Gunawan (DPO) meninggalkannya, tidak lama kemudian sekitar jam 14.00 WITA Gunawan (DPO) dan saksi Rezky alias Panjang datang saling berboncengan menemui saya dan Gunawan mengatakan "kau sudah tanya anak-anak" sehingga pada saat itu saya langsung pergi ke rumah Erwin dan menyuruhnya untuk standby bersama anak-anak lainnya sebentar malam, kemudian Erwin menemui Waldi dan juga menyuruhnya untuk standby sebentar malam, sekitar jam 24.00 WITA di Lorong 3 Rappocini tepatnya di Warnet OBE saya (Tersangka Ardi alias Kappe), Waldi (Waldy Jamaluddin), Erwin, Firman (Firmansyah alias Firman), Terdakwa Reskiadi, Ullas (Muh. Ikram alias Ullas) berkumpul sambil mempersiapkan alat, sedangkan Gunawan dan Terdakwa Rezky alias Panjang berada diluar sambil mempersiapkan alat, selanjutnya kami menuju ke Jalan Andalas dan seterusnya..."*;

Pendapat Penuntut Umum berdasarkan keterangan Tersangka Ardi alias Kappe telah jelas telah ada perencanaan terlebih dahulu Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan perencanaan yang matang sebelum mencari korban Ali Imran Djafar;

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa Reskiadi bersalah melakukan tindak pidana dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, dan yang

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta melakukan, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun dan dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 30 November 2016;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwatersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri karena dipandang tepat dan benar adalah tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa pemeriksaan perkara berangkat dari BAP, surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun atas dasar BAP. BAP dibuat atas dasar alat bukti yang cukup (keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, bukti surat, dan sebagainya), dengan demikian alat bukti lebih dari cukup karena lebih dari dua alat bukti dan ditambah keyakinan Hakim, telah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Bahwa meski Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim berhasil membuktikan dakwaan Penuntut Umum maka tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi menurut undang-undang maka alasan yang demikian harus dikesampingkan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" dan menjatuhkan pidana selama 12 (dua belas) tahun, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa fakta persidangan telah terbukti Terdakwa serta teman-temannya telah melakukan perbuatan pembunuhan dimana saksi korban yang berboncengan dengan saksi Robert berpapasan dengan Terdakwa lalu saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muh. Imran meneriakkan "ooo mau apa kau.."" kepada Terdakwa, kemudian saksi Waldi dan Gunawan berbalik lalu mengejar saksi korban yang masuk ke rumah Oto untuk melarikan diri, namun saksi Muh. Imran dapat ditemukan sedangkan saksi Robert dapat melarikan diri, kemudian korban Muh. Imran langsung keluar dan lalu terjatuh. Pada saat itu datang saksi Ikram memukul saksi korban dengan tangannya, saksi Gunawan dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri korban Muh.Imran, kemudian Terdakwa dengan menggunakan badiknya menusuk bagian perut korban, saksi Kappe dengan badiknya juga menikam bagian leher belakang saksi korban, saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan sebuah balok kayu mengenai bagian belakang korban, saksi korban Muh. Imran Djafar langsung terkapar, dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya pergi meninggalkan korban.Akhirnya saksi korban Muh. Imran meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No.014/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016;

Bahwa dengan demikian perbuatan yang Terdakwa lakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 867 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa RESKIADI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 19 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
NIP. 19600613 198503 1 002